

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Mengenai Bank Syariah

##### 2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Dalam praktek kehidupan masyarakat, ada 2 istilah yang berkembang yaitu bank Syariah dan Bank Islam. Secara terminologi kedua istilah ini sama artinya. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

##### 2.1.2. Pengertian Prinsip Syariah

Secara umum, prinsip syariah merupakan prinsip-prinsip yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Al-hadis. Jika dihubungkan dengan bank syariah, maka tentunya segala kegiatan operasional pada bank syariah harus disandarkan pada prinsip-prinsip syariah yang dalam hal ini ruang lingkup pada bidang muammat. Beberapa prinsip syariah umumnya antara

<sup>5</sup>Warkum Sumitro, *Aspek-aspek Hukum Perbankan islam dan lembaga terkait*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 5

lain larangan riba/bunga, prinsip bagi hasil, prinsip kehati-hatian dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

### 2.1.3. Landasan Hukum

#### a. Ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits

Dalam Al-quran dan Al-hadis tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai pendirian bank syariah sehingga penulis memberikan landasan hukum dari prinsip riba yang dalam praktek sangat berkaitan erat dengan operasional bank syariah itu sendiri.

Q.S. Ar – Rum ayat 39, yang berbunyi :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Q.S. An – Nisa ayat 160 – 161, yang berbunyi :

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Q.S. Ali Imran ayat 130, yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Q.S. Al – Baqarah ayat 278 – 279, yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka

bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

#### **b. Hukum positif indonesia**

Landasan hukum pertama yang berlaku untuk pendirian bank syariah dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang hukum perbankan yang mana sebagai gerbang awal yang memberikan kesempatan operasi bagi hasil<sup>6</sup>. Setelah itu dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. melalui UU tersebut, perbankan syariah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah yang antara lain memberikan izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional.

Selain UU tersebut, Pengaturan mengenai bank syariah ini juga tersebar di berbagai UU dan Peraturan Bank Indonesia lainnya untuk menunjang kegiatan operasional bank misalnya terdapat dalam UU Bank Indonesia, PBI tentang instrumen pasar uang syariah, PBI tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, PBI Tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang

---

<sup>6</sup>Op.Cit. Hal 126.

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan lain-lain. Saat ini, landasan hukum yang terbaru adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

#### 2.1.4. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi dan prinsip operasional khusus yaitu :

##### a. *Intermediary Unit*

Maksudnya yaitu bahwa Bank Syariah merupakan lembaga perantara bagi orang yang kekurangan dana untuk disalurkan kepada orang yang mempunyai kelebihan dana. Hal ini serupa dengan bank konvensional.

##### b. **Konsep Bagi Hasil**

Merupakan hal yang membedakan bank syariah dengan sistem operasional bank konvensional. Bagi hasil tidak memakai suku bunga namun adalah kesepakatan yang dilakukan 2 pihak/lebih yang dituangkan dalam suatu akad tertentu dan keuntungan atau kerugian dari suatu pekerjaan/proyek akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan akad yang disepakati.

##### c. **Transaksi yang transparan, Keikhlasan dan Kejujuran**

Bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan pada bank syariah dilandasi dengan norma-norma agama islam yang

memang menuntut adanya kejujuran, tanpa paksaan/merdeka dan transparan atau tidak disembunyikan

### 2.1.5. Tujuan Bank Syariah

Di Indonesia pengembangan bank syariah memiliki tujuan antara lain<sup>7</sup> :

- a. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga

Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

- b. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan

Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis. Sedangkan pada bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis

- c. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan

Sistem perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa penghapusan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank syariah dari teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001,.Hal 226

spekulasi yang tidak produktif, dan pembiayaan yang ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral (halal).

### 2.1.6. Produk Perbankan Syariah

Secara umum produk perbankan syariah dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana, dan produk jasa-jasa.

#### a. Produk penghimpunan dana

Bank syariah mempunyai beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri atas<sup>8</sup> :

##### 1) Prinsip *Wadi'ah*.

*Wadi'ah* dalam tradisi fikih islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan, baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, maupun bentuk lainnya. *Wadi'ah* dalam pengertian teknikal adalah harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan<sup>9</sup>. Dana yang disimpan tersebut sebenarnya tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi kalau pemiliknya mengizinkan dananya digunakan, maka penyimpan boleh saja menggunakannya<sup>10</sup> dan keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan oleh penyimpan<sup>11</sup>. Namun bila terjadi

<sup>8</sup> Ali, zainuddin. 2007. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika : Jakarta hlm. 23

<sup>9</sup> Ash-shirbini, *Mughni Muhtaj*, Vol III hlm. 79

<sup>10</sup> *The Majallah Art* hlm. 779, 780.

<sup>11</sup> *Ibid.*, artc 792

kerugian maka penyimpan bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian itu.

Dasar hukum *wadi'ah* adalah Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 58, yakni “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*”. Dan surat Al-baqarah ayat 283, yang artinya, “*... akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...*”.

## 2) Prinsip *Mudharabah*.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antar pihak, yakni pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*)<sup>12</sup>. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua menurut kesepakatan, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola.

<sup>12</sup> Muhammad syafi'I Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Cet I, (Jakarta: takzia instate, 1999) hlm. 171.



3) Akad pelengkap.

#### b. Produk Pembiayaan

1) Berdasarkan prinsip jual-beli

*Al- murabahah*, adalah jual beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga modalnya dan margin keuntungan yang diperolehnya. Dalam fikih, *Al-murabahah* adalah jual beli kontan yang dapat diselenggarakan oleh pihak penjual maupun pembeli secara langsung, yang tidak selalu melibatkan perantara. Pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual-beli, yakni pihak Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.

*Salam*, Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.

*Al-istishna*, adalah pembiayaan yang menyerupai prinsip *salam*, namun Bank syariah melakukan pembayaran secara termin, atau beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, pembiayaan *istishna* dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi.

2) Berdasarkan prinsip bagi hasil

Pembiayaan *Musyarakah*, adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan/ atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Oleh karenanya, *musyarakah* adalah perjanjian atau akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapat margin dalam bentuk menanggung risiko<sup>13</sup>.

Pembiayaan *mudharabah*, adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek atau usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islamy wa adllatuh*, Jilid IV, (libanon : Darul Fikr, 1404 H), hlm 794.

atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

### 3) Produk jasa-jasa.

Jasa bank adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak bank untuk membantu seseorang dan atau beberapa orang sehingga mendapatkan imbalan dari jasa dimaksud. Beberapa contoh produk jasa yang ada pada bank syariah adalah *Ar-Rahn* (gadai), *al-wakalah* (perwakilan), *al-kafalah* (garansi bank)

## 2.2. Tinjauan Umum Mengenai Manajemen Risiko

### 2.2.1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia no 5/8/PBI/2003 tentang manajemen risiko bagi bank umum sebagaimana dirubah dengan peraturan bank indonesia no 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia no 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum pasal 1 ayat 6, Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan

usaha bank. Widigdosukarman memberikan definisi manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku<sup>14</sup>. Dari definisi diatas, definisi manajemen risiko dari bank Indonesia lebih menekankan pada mekanisme dari manajemen risiko itu sendiri, sedangkan definisi yang diberikan Widigdosukarman lebih fokus pada tujuan manajemen risiko, demi memelihara tingkat profitabilitas dan kesehatan bank sebagaimana telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* atau Rencana Strategik Bank<sup>15</sup>.

### 2.2.2. Landasan Hukum

Pada awalnya, landasan hukum bagi manajemen risiko berada pada Peraturan Bank Indonesia no 5/8/PBI/2003 tentang manajemen risiko bagi bank umum. Akan tetapi, dengan berkembangnya dunia perbankan saat ini dan disertai dengan adanya *Dual Banking System*, maka dibuatlah aturan manajemen risiko baru, yakni peraturan bank indonesia no 11/25/PBI/2009

<sup>14</sup> Robert Tampubolon, *Risk Management*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004), hal. 33.

<sup>15</sup> Nurul Hanun, *Pengelolaan risiko hukum (Legal Risk) di bidang perkreditan perbankan dalam proses penerapan manajemen risiko (Risk Management)* hal. 26 sumber : <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/116998-T%2023550-Pengelolaan%20risiko-Literatur.pdf>. diakses : 15 juni 2013

tentang perubahan atas peraturan bank indonesia no 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan peraturan bank indonesia no 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

### **2.2.3. Ruang Lingkup Manajemen Risiko**

Melalui peraturan bank indonesia no 13/23/PBI/2011, bank indonesia menekankan setidaknya 4 aspek pokok yang sekurang-kurangnya merupakan cakupan dari ruang lingkup dalam manajemen risiko yaitu<sup>16</sup> :

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

### **2.2.4. Proses Manajemen Risiko**

Berdasarkan peraturan bank indonesia no 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia no 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan peraturan bank indonesia no 13/23/PBI/2011 tentang

<sup>16</sup>peraturan bank indonesia no 13/23/PBI/2011 pasal 3

penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank indonesia menekankan bagi perbankan dalam menjalankan bisnis dan pengendalian diperlukan untuk mengatur risiko – risikonya, yaitu mencakup 4 (empat tahapan proses, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian<sup>17</sup>.

Identifikasi risiko merupakan tahapan yang paling awal untuk memahami karakter risiko yang dikandung dalam bisnis perbankan. Proses identifikasi risiko diantaranya dapat dilakukan melalui penelaahan catatan-catatan kerugian yang pernah dialami dari temuan-temuan satuan kerja audit internal<sup>18</sup>.

Pengukuran risiko merupakan aktivitas yang paling banyak mengkonsumsi sumber daya dalam pengembangan manajemen risiko suatu bank. Kendala yang paling utama adalah metode pengukuran risiko yang masih terus dikembangkan serta belum teruji dengan baik serta keterbatasan data historis yang dibutuhkan<sup>19</sup>.

Pemantauan risiko dengan memperhatikan indikator dan parameter yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa eksposur tiap jenis risiko tidak melebihi limit yang ditetapkan<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup>Rudjito, "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan (Kegunaan Penerapan *RiskManagement* Untuk Perbankan)," Jurnal Hukum Bisnis (Volume 23 Nomor 3 2004): 18.

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Ibid.

Pengendalian risiko merupakan tindak lanjut yang perlu diambil untuk meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin terjadi dan sesuai dengan strategi manajemen risiko bank, pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan cara penghindaran, pengalihan, pengelolaan, atau pengabsorban<sup>21</sup>.

#### 2.2.5. Pengertian Risiko

Menurut kamus besar bahasa indonesia, Risiko adalah akibat yg kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dr suatu perbuatan atau tindakan. Menurut Subekti, Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak<sup>22</sup>. Risiko diatur di dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang” Perkataan “tanggungan” dalam pasal ini sama dengan “risiko”. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus dipikul oleh “si berpiutang”, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.<sup>23</sup>

Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa. Sedangkan Keadaan Memaksa atau *Overmacht* atau

<sup>21</sup> ibid

<sup>22</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002. Hal. 59

<sup>23</sup> Ibid

*Force Majour* itu sendiri diartikan sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>24</sup>

Keadaan memaksa atau *Overmacht* diatur di dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 berbunyi “ jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ksemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”. Sedangkan pasal 1245 mengatakan “ tidaklah biaya, rugi an bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang.”

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat kita lihat, bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.<sup>25</sup>

Selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada pula aturan dari Peraturan Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011,

---

<sup>24</sup> Ibid hal. 55

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 56



tepatnya di pasal 1 butir 5. Menurut PBI tersebut, Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 peraturan bank indonesia no 13/23/PBI/2011, risiko yang terjadi terhadap perbankan syariah mencakup :

a. Risiko Kredit;

Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati

b. Risiko Pasar;

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

c. Risiko Likuiditas;

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

d. Risiko Operasional;

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

e. Risiko Hukum;

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

f. Risiko Reputasi;

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

g. Risiko Strategik;

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis

h. Risiko Kepatuhan;

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah

i. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk);

Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank

j. Risiko Investasi (Equity Investment Risk).

Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

### 2.3. Tinjauan Umum Mengenai Teori Efektivitas Hukum

Menurut bahasa, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan).<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas diartikan sebagai sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya.<sup>27</sup>

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai perangkat norma atau kaidah belaka yang sifatnya idealistis sebagai patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku masyarakat. Dilain pihak ada juga yang memahami hukum sebagai tindakan atau perilaku yang teratur (ajeg).<sup>28</sup>

Masyarakat dan kalangan hukum memberikan arti pada hukum

<sup>26</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, KBBI edisi II, cetakan 9. Balai Pustaka, 1997. Jakarta, hal 250.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, Rajaali, 1983. Jakarta, hal. 98.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peran Sanksi, Bandung : Remadja Karya, 1985. Hal 1-2

bermacam-macam di antaranya: hukum sebagai disiplin, hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai akidah yang pada hakekatnya merupakan pandangan menilai yang dipergunakan sebagai pedoman perilaku yang pantas, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perikelakuan yang ajeg dan kesadaran akan hukum, hukum sebagai penjabaran nilai-nilai yang berpasangan tetapi tidak jarang bersitegang.<sup>29</sup>

Suatu hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut telah mencapai tujuan yang dikehendaki, terutama oleh pembuat hukum seriat pelaksana yang bersangkutan. Dan ada juga yang menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum<sup>30</sup>.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *law dan society*, efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi 3 faktor, yang dikenal dengan teori efektivitas hukum. Ketiga faktor yang dimaksud adalah :

a. Substansi Hukum

Yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum

b. Struktur Hukum.

Yaitu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung hal. 121

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto. Loc.cit.

memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum ini layak dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai hukum, oleh karena kultur hukum mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum.

Sedangkan menurut satjipto rahardjo, ketiga faktor yang dikemukakan oleh Friedman tersebut diatas, perlu ditambah satu faktor lagi yaitu sarana/fasilitas.<sup>31</sup>


#### 2.4. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan/penerapan. Kegiatan implementasi bukan suatu pekerjaan sederhana dan mudah, tapi lebih kompleks. Penerapan/pelaksanaan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.

Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai penilaian, Browne dan Wildavsky juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian lain dikemukakan oleh Schubert bahwa implementasi merupakan rekayasa. Sedangkan menurut, Pressman dan Wildavsky, implementasi adalah proses interaksiantara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Jakarta, 1997, hal 14.

Menurut Susilo “implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap”. Dalam Oxford Advance Learner Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah “put something into effect” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).<sup>32</sup> Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi juga kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.



<sup>32</sup> Imam mawardi, 2009, *Implementasi Kurikulum: Sebuah Prinsip Dasar*, sumber : <http://mawardiumm.blogspot.com/> diakses 20 Mei 2013